



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024 (*UNAUDITED*)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
NERACA.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	x
PENDAHULUAN	
7.1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .	1
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
7.1.3 Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Keuangan	5
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	
7.2.1 Ekonomi Makro	6
7.2.2 Kebijakan Keuangan.....	6
7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	10
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
7.3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	12
KEBIJAKAN AKUNTANSI	
7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	13
7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan.....	14
7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan laporan keuangan	19

PENJELASAN ATAS POS-POS KEUANGAN	
7.5.1 Penjelasan Umum	19
7.5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
7.5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	27
7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
7.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
PENUTUP	39
LAMPIRAN	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582, Fax. (0536) 3224185
PALANGKA RAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2025

Kepala Dinas,



EDDY KARUSMAN, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197702072003121004

LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN – LRA	7.5.2.1	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00
BELANJA DAERAH	7.5.2.2	108.413.700.926,00	89.609.884.463,00	82,66	27.084.725.604,00
BELANJA OPERASI	7.5.2.2.1	104.242.501.613,00	85.549.492.043,00	82,07	23.173.903.187,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	16.442.591.232,00	14.409.715.530,00	87,64	12.149.523.757,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	31.204.397.631,00	27.107.601.513,00	86,87	10.230.226.430,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.3	400.000.000,00	400.000.000,00	100	0,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.4	56.195.512.750,00	43.632.175.000,00	77,64	794.153.000,00
BELANJA MODAL	7.5.2.2.2	4.171.199.313,00	4.060.392.420,00	97,34	3.910.822.417,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.1	1.386.914.212,00	1.309.386.700,00	94,41	1.344.659.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.2	1.371.707.261,00	1.365.342.127,00	99,54	1.378.462.915,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.2.2.2.3	1.412.577.840,00	1.385.663.593,00	98,09	1.187.700.502,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.3	(108.373.700.926,00)	(89.565.084.463,00)	82,64	(27.038.525.604,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.3	(108.373.700.926,00)	(89.565.084.463,00)	82,64	(27.038.525.604,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Kepala Dinas,

EDDY KARUSMAN, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197702072003121004

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

2. NERACA



**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET	7.5.3.1		
ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.2	-	-
Piutang Retribusi Daerah		-	-
Penyisihan Piutang		-	-
Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.3	8.731.857,17	8.426.023,83
Persediaan	7.5.3.1.4	203.843.665,00	203.843.665,00
JUMLAH ASET LANCAR		212.575.522,17	212.269.688,83
ASET TETAP	7.5.3.1.2		
Tanah	7.5.3.1.2.1	5.120.399.993,00	5.120.399.993,00
Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.2.2	12.348.890.403,02	10.076.056.403,02
Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.2.3	53.537.497.150,44	52.424.988.012,44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.2.4	7.717.386.914,91	6.262.232.976,91
Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.2.5	40.569.500,00	40.569.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.2.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.2.7	(31.718.149.604,12)	(29.078.629.696,12)
JUMLAH ASET TETAP		47.046.594.357,25	45.845.617.189,25
ASET LAINNYA	7.5.3.1.3		
Tagihan TGR		-	-
Aset Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-lain.	7.5.3.1.3.4	250.316.554,20	250.316.554,20
JUMLAH ASET LAINNYA		250.316.554,20	250.316.554,20
JUMLAH ASET		47.509.486.433,62	46.308.203.432,28
KEWAJIBAN	7.5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Utang Belanja	7.5.3.2.1.1	37.237.155,00	30.194.509,00
Utang Jangka Pendek Lainnya			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEWAJIBAN		37.237.155,00	30.194.509,00
EKUITAS			
EKUITAS	7.5.3.3	47.472.249.278,62	46.278.008.923,28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		47.509.486.433,62	46.308.203.432,28

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Kepala Dinas,

EDDY KARUSMAN, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197702072003121004

3. LAPORAN OPERASIONAL



**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	7.5.4.1	44.800.000,00	46.200.000,00	(1.400.000,00)	(3,03)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.1	44.800.000,00	46.200.000,00	(1.400.000,00)	(3,03)
Pendapatan Pajak Daerah - LO			-		
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.1	44.800.000,00	46.200.000,00	(1.400.000,00)	(3,03)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		-	-		
Lain-lain PAD Yang Sah - LO		-	-		
PENDAPATAN TRANSFER - LO		-	-		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO		-	-		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		-	-		
Bantuan Keuangan – LO		-	-		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LO	7.5.4.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO			-		
BEBAN OPERASIONAL	7.5.4.2	85.776.124.199,66	24.132.077.899,67	61.644.046.299,99	255,44
Beban Pegawai	7.5.4.2.1	14.409.715.530,00	12.149.523.757,00	2.260.191.773,00	18,60
Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.2	27.334.233.669,66	10.417.571.142,67	16.916.662.526,99	162,39
Beban Pemeliharaan			-		
Beban Perjalanan Dinas			-		

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

URAIAN	Ref	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Subsidi			-		
Beban Hibah	7.5.4.2.3	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	100,00
Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.4	43.632.175.000,00	1.564.983.000,00	42.067.192.000,00	2.688,03
Beban Lain-lain			-		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.5	957.110.596,00	984.848.069,00	(27.737.473,00)	(2,82)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.5	1.237.740.674,00	1.229.431.991,00	8.308.683,00	0,68
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.4.2.5	444.668.638,00	353.764.678,00	106.829.977,00	30,20
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.4.2.5	-	-		
Beban Lain-lain			-		
Beban Transfer			-		
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.4.3	(88.370.844.107,66)	(26.653.922.637,67)	(61.732.847.486,99)	231,61

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Kepala Dinas,
EDDY KARUSMAN, ST., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197702072003121004

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2024 (Rp)	2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.5.1	46.278.008.923,28	45.216.406.456,95
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.2	(88.370.844.107,66)	(26.796.923.137,67)
RK PPKD		89.565.084.463,00	27.858.525.604,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	7.5.5.4	47.472.249.278,62	46.278.008.923,28

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Kepala Dinas,



EDDY KARUSMAN, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197702072003121004

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 - i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - j. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - k. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- w. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nigara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- gg. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.
- pp. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.1	Pendahuluan
7.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.2	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.2.1	Ekonomi Makro
7.2.2	Kebijakan Keuangan
7.2.3	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.4	Kebijakan Akuntansi
7.4.11	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

7.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.5.1	Penjelasan Umum
7.5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.6	Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2024 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

- (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2024 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
- (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2024;
- (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan

- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.**

c) Belanja Hibah

- (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan

- KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah bertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
- d) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
 - (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2024 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang

dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.

c) Belanja Pegawai

- (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

d) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2024 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
- (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2023. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2024;
- (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas

- dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
 - (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
 - (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
 - (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
 - (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) **Belanja Modal**

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

7.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 108.413.700.926,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp104.242.501.613,00 dan Belanja Modal sebesar Rp4.171.199.313,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.609.884.463,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp85.549.492.043,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp4.060.392.420,00.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.800.000,00 yang berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mencapai hasil yang optimal. Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp44.800.000,00 atau 112,00%. Pencapaian Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp108.413.700.926,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.609.884.463,00 atau 82,66%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp104.242.501.613,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp85.549.492.043,00 (82,07%) atau tidak diserap sebesar Rp18.693.009.570,00 (17,93%); dan b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.171.199.313,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp4.060.392.420,00 (97,34%) atau tidak diserap sebesar Rp110.806.893,00 (2,65%).

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(89.565.084.463,00).

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00
5	Belanja	108.413.700.926,00	89.609.884.463,00	82,66	27.084.725.604,00
5.1	Belanja Operasi	104.242.501.613,00	85.549.492.043,00	82,07	23.173.903.187,00
5.2	Belanja Modal	4.171.199.313,00	4.060.392.420,00	97,34	3.910.822.417,00
6	Transfer	-	-	-	-
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Surplus / (Defisit)	(108.373.700.926,00)	(89.565.084.463,00)	82,66	(27.038.525.604,00)
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	(108.373.700.926,00)	(89.565.084.463,00)	82,66	(27.038.525.604,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(108.373.700.926,00)	(89.565.084.463,00)	82,66	(27.038.525.604,00)

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.
2. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

7.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, suatu entitas.

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah merupakan entitas akuntansi.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima Bendahara Bendahara Umum Daerah (BUD); serta belanja, diakui pada saat kas dikeluarkan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

6.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

7.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara

wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

7.5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

7.5.2.1. Pendapatan Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	40.000.000,00	44.800.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.800.000,00 atau 112,00% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp40.000.000,00.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.200.000,00 atau 3,5% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.400.000,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00	(1.400.000,00)
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	40.000.000,00	44.800.000,00	112,00	46.200.000,00	(1.400.000,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

7.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	40.000.000,00	44.800.000,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp44.800.000,00, atau 112,00%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp1.400.000,00 atau 3,03% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	40.000.000,00	44.800.000,00		46.200.000,00	(1.400.000,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	40.000.000,00	44.800.000,00		46.200.000,00	(1.400.000,00)

7.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	108.413.700.926,00	89.609.884.463,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.609.884.463,00 atau 82,66% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp108.413.700.926,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.084.725.604,00 atau (57,67%). Belanja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp104.242.501.613,00 dan Belanja Modal sebesar Rp4.171.199.313,00.

7.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	104.242.501.613,00	85.549.492.043,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp104.242.501.613,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp85.549.492.043,00 atau 82,07%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp18.693.009.570,00 atau 17,93%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.375.588.856,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

7.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp16.442.591.232,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.409.715.530,00 atau 87,64%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.032.875.702,00 atau 12,36%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Tabel 6. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2024

No.	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.221.073.732,00	6.990.860.130,00	85,04	6.908.180.757,00	82.679.373,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	5.800.896.228,00	5.300.807.664,00	91,38	5.230.179.657,00	70.628.007,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	601.628.470,00	372.792.450,00	61,96	383.759.514,00	(10.967.064,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	374.678.500,00	254.540.000,00	67,94	283.110.000,00	(28.570.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	262.630.938,00	211.999.982,00	80,72	188.174.600,00	23.825.382,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	173.778.500,00	100.415.000,00	57,78	121.510.000,00	(21.095.000,00)
	Belanja Tunjangan Beras ASN	279.700.524,00	225.226.200,00	80,52	247.386.720,00	(22.160.520,00)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.306.834,00	59.887.342,00	54,79	30.871.885,00	29.015.457,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	698.761,00	73.673,00	10,54	77.958,00	(4.285,00)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.758.800.000,00	7.028.615.400,00	90,59	4.859.613.000,00	2.169.002.400,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.618.800.000,00	6.888.615.400,00	90,42	4.859.613.000,00	2.029.002.400,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	462.717.500,00	390.240.000,00	84,34	381.730.000,00	8.510.000,00
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.717.500,00	0	0	0	-
	Belanja Honorarium	461.000.000,00	390.240.000,00	84,65	381.730.000,00	8.510.000,00
	Jumlah (I+II+III)	16.442.591.232,00	14.409.715.530,00	86,00	12.149.523.757,00	2.260.191.773,00

7.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp31.204.397.631,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp27.107.601.513,00 atau 86,87%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.096.796.118,00 atau 13,12%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp10.230.226.430,00.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 7. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2024

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	7.502.151.885,00	6.112.488.181,00	81,48
Belanja Barang Pakai Habis	7.502.151.885,00	6.112.488.181,00	81,48
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	16.850.342.506,00	15.625.437.192,00	92,73
Belanja Jasa Kantor	15.706.936.300,00	14.613.447.512,00	93,04
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	100.599.657,00	89.771.898,00	89,24
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.700.000,00	9.900.000,00	45,62
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	151.047.000,00	113.924.000,00	75,42
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	855.889.549,00	788.393.782,00	92,11
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.170.000,00	10.000.000,00	70,57
Belanja Pemeliharaan	1.065.650.560,00	1.030.482.216,00	96,70
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	294.950.000,00	261.530.063,00	88,67
Belanja Perjalanan Dinas	5.786.252.680,00	4.339.193.924,00	74,99
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.786.252.680,00	4.339.193.924,00	74,99
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	31.204.397.631,00	10.230.226.430,00	86,00

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.5.2.2.1.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.632.175.000,00 atau 77,64% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp56.195.512.750,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.563.337.750,00 atau 22,35%. Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp794.153.000,00, dengan rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial TA 2024

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.100.000.000,00	3.040.000.000,00	59,61
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	50.000.000.000,00	39.521.000.000,00	79,04
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	875.000.000,00	857.500.000,00	98,00
Jumlah	55.975.000.000,00	43.418.500.000,00	77,00

7.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.171.199.313,00	4.060.392.420,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.171.199.313,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.060.392.420,00 atau 97,34%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp110.806.893,00 atau 2,65%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp3.910.822.417,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp149.570.003,00, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	1.386.914.212,00	1.309.386.700,00	94,41	33,25
Gedung dan Bangunan	1.371.707.261,00	1.365.342.127,00	99,54	32,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.412.577.840,00	1.385.663.593,00	98,09	33,87
Jumlah	4.171.199.313,00	4.060.392.420,00	97,34	100,00

7.5.2.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.386.914.212,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.309.386.700,00 atau 94,41%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp77.527.512,00 atau 5,58%. Apabila realisasi

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.344.659.000,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.272.300,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 10. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Besar	7.046.650,00	6.980.000,00	99,05
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	811.324.736,00	772.041.700,00	95,16
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18.603.150,00	17.800.000,00	95,68
Belanja Modal Alat Laboratorium	62.593.396,00	50.665.000,00	80,94
Belanja Modal Komputer	487.346.280,00	461.900.000,00	94,78
Jumlah	1.386.914.212,00	1.309.386.700,00	94,41

7.5.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.365.342.127,00 atau 99,54% dari jumlah yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp1.371.707.261,00. Hal ini berarti realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.378.462.915,00. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari:

Tabel 11. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.016.482.410,00	1.011.665.027,00	99,53
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	355.224.851,00	353.677.100,00	99,56
Jumlah	1.371.707.261,00	1.365.342.127,00	99,54

7.5.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.187.700.502,00 atau 99,28% dari jumlah yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar Rp1.196.267.400,00. Hal ini berarti realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp890.836.002,00 atau 75,01%. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari:

Tabel 12. Rincian Obyek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	529.641.966,00	522.616.031,00	98,67
Belanja Modal Bangunan Air	632.935.874,00	614.767.562,00	97,13
Belanja Modal Instalasi	250.000.000,00	248.280.000,00	99,31
Jumlah	1.412.577.840,00	1.385.663.593,00	98,09

7.5.2.3. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(108.373.700.926,00)	(89.565.084.463,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(89.565.084.463,00) atau 82,66% sedangkan pada APBD 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp(27.038.525.604,00).

7.5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2024.

7.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	47.493.560.416,62	46.308.203.432,28

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.493.560.416,62 dan Rp46.308.203.432,28 atau terdapat kenaikan sebesar 2,49%.

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	212.575.522,17	212.269.688,83

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.575.522,17 dan Rp212.269.688,83.

7.5.3.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

7.5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	8.731.857,17	8.426.023,83

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2024 yang belum menjadi beban pada periode TA 2024 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.731.857,17 dan Rp8.426.023,83.

Tabel 13. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	8.731.857,17	8.426.023,83
	Jumlah	8.731.857,17	8.426.023,83

7.5.3.1.1.4. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	203.843.665,00	203.843.665,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp203.843.665,00 dan Rp203.843.665,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Persediaan	203.843.665,00	203.843.665,00
	Jumlah	203.843.665,00	203.843.665,00

7.5.3.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	47.030.668.340,25	45.845.617.189,25

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.030.668.340,25 dan Rp45.845.617.189,25. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 15. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

Nama Akun	Saldo 31 Des 2023	Mutasi 2023		Saldo 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Tanah	5.120.399.993,00	-	-	5.120.399.993,00
Peralatan dan Mesin	11.076.056.403,02	1.309.386.700,00	36.552.700,00	12.348.890.403,02
Gedung dan Bangunan	52.424.988.012,44	1.555.159.358,00	442.650.220,00	53.537.497.150,44
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.262.232.976,91	1.598.327.938,00	143.174.000,00	7.717.386.914,91
Aset Tetap Lainnya	40.569.500,00	-	-	40.569.500,00
Akumulasi Penyusutan	(29.078.629.696,12)	(2.639.519.908,00)	-	(31.718.149.604,12)
Jumlah	45.845.617.189,25	1.823.354.088,00	622.376.920,00	47.046.594.357,25

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

7.5.3.1.2.1. Tanah

Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.120.399.993,00	5.120.399.993,00

Aset Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.120.399.993,000, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	5.120.399.993,00
Penambahan	-
- Realisasi Belanja Modal TA.2024	-
Pengurangan	-
- Penjualan TA. 2024	-
Saldo Akhir	5.120.399.993,00

7.5.3.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.348.890.403,02	11.076.056.403,02

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp12.348.890.403,02 dan Rp11.076.056.403,02, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	11.076.056.403,02
Penambahan	1.309.386.700,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2024	1.309.386.700,00
Pengurangan	36.552.700,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	36.552.700,00
Saldo Akhir	12.348.890.403,02

7.5.3.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	53.537.497.150,44	52.424.988.012,44

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp53.537.497.150,44 dan Rp52.424.988.012,44, dengan rincian sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		52.424.988.012,44
Penambahan:		1.555.159.358,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2024	1.365.342.127,00
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	189.817.231,00
Pengurangan:		442.650.220,00
-	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	442.650.220,00
Saldo Akhir		53.537.497.150,44

7.5.3.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	7.717.386.914,91	6.262.232.976,91

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.717.386.914,91 dan Rp6.262.232.976,91 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		6.262.232.976,91
Penambahan:		1.598.327.938,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2024	1.385.663.593,00
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	212.664.345,00
Pengurangan:		143.174.000,00
-	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	143.174.000,00
Saldo Akhir		7.717.386.914,91

7.5.3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	40.569.500,00	40.569.500,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp40.569.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		40.569.500,00
Penambahan:		-
-	Realisasi Belanja Modal TA.2024	-
Pengurangan:		-
Saldo Akhir		40.569.500,00

7.5.3.1.2.6. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(31.718.149.604,12)	(29.078.629.696,12)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (31.718.149.604,12) dan (29.078.629.696,12), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2023	Mutasi 2024		31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(8.084.359.220,02)	(957.110.596,00)	-	(9.041.469.816,02)
Gedung dan Bangunan	(18.716.023.335,10)	(1.237.740.674,00)	-	(19.953.764.009,10)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(2.278.247.141,00)	(444.668.638,00)	-	(2.722.915.779,00)
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	(29.078.629.696,12)	(2.639.519.908,00)	-	(31.718.149.604,12)

7.5.3.1.2.6.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp9.041.469.816,02) dan (Rp8.084.359.220,02), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(8.084.359.220,02)
Penambahan:		
-	Beban Penyusutan Tahun 2024	(957.110.596,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
-	Kurang catat saldo awal	
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
Pengurangan:		
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
-	Lebih catat saldo awal	
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
-	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	
Saldo Per 31 Desember 2024		(9.041.469.816,02)

7.5.3.1.2.6.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp19.953.764.009,10) dan (Rp18.716.023.335,10), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(18.716.023.335,10)
Penambahan:		
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
-	Beban Penyusutan Tahun 2024	(1.237.740.674,00)
Pengurangan:		
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
Saldo Akhir		(19.953.764.009,10)

7.5.3.1.2.6.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp2.738.841.796,00) dan (Rp2.278.247.141,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(2.278.247.141,00)
Penambahan:		
-	Beban Penyusutan Tahun 2024	(444.668.638,00)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
-	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	
Pengurangan:		
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Saldo Akhir		(2.722.915.779,00)

7.5.3.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	250.316.554,20	250.316.554,20

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp250.316.554,20 dan Rp250.316.554,20. Aset Lainnya merupakan Aset Lain-lain (nilai buku).

7.5.3.1.3.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	250.316.554,20	250.316.554,20

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp250.316.554,20 (nilai buku) dan Rp250.316.554,20 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	3.714.469.351,16	2.778.599.351,16
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.464.152.796,96)	(2.528.282.796,96)
Aset Lain-lain (Netto)	250.316.554,20	250.316.554,20

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp3.714.469.351,16 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(3.464.152.796,96).

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	37.237.155,00	30.194.509,00

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.237.155,00 dan Rp30.194.509,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	37.237.155,00	30.194.509,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.237.155,00 dan Rp30.194.509,00.

7.5.3.2.1.1. Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	37.237.155,00	30.194.509,00

Utang Beban merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp37.237.155,00 dan Rp30.194.509,00.

7.5.3.3. Ekuitas

7.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	47.472.249.278,62	46.278.008.923,28

Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp47.472.249.278,62 dan Rp46.278.008.923,28.

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	44.800.000,00	46.200.000,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	44.800.000,00	46.200.000,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	44.800.000,00	46.200.000,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	44.800.000,00	46.200.000,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp44.800.000,00 dan Rp46.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO		
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	44.800.000,00	46.200.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO		
	Jumlah	44.800.000,00	46.200.000,00

7.5.4.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	44.800.000,00	46.200.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp44.800.000,00 dan Rp46.200.000,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	44.800.000,00	46.200.000,00
Jumlah	44.800.000,00	46.200.000,00

7.5.4.1.2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang Sah – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	85.776.124.199,66	24.132.077.899,67

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp85.776.124.199,66 dan Rp24.132.077.899,67 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	14.409.715.530,00	12.149.523.757,00

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp14.409.715.530,00 dan Rp12.149.523.757,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

7.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	27.334.233.669,66	10.417.571.142,67

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp27.334.233.669,66 dan Rp10.417.571.142,67.

7.5.4.2.3. Beban Hibah

Beban Hibah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	400.000.000,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp400.000.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 29. Beban Hibah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

7.5.4.2.4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	43.632.175.000,00	1.564.983.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp43.632.175.000,00 dan Rp1.564.983.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp3.040.000.000,00. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp213.675.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp39.521.000.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp857.500.000,00 sebagai mana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 30. Beban Bantuan Sosial

Uraian	2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.040.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	213.675.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	39.521.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	857.500.000,00
JUMLAH	43.632.175.000,00

7.5.4.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	2.639.519.908,00	2.568.044.738,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp2.639.519.908,00. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Tabel 31. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	957.110.596,00	984.848.069,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.237.740.674,00	1.229.431.991,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	444.668.638,00	353.764.678,00
Jumlah	2.639.519.908,00	2.568.044.738,00

7.5.4.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	2024 (Rp)	2023 (Rp)

Beban Lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(88.370.844.107,66)	(26.653.922.637,67)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan	44.800.000,00	46.200.000,00
Beban	88.415.644.107,66	26.700.122.637,67
Surplus/Defisit dari Operasi	(88.370.844.107,66)	(26.653.922.637,67)

7.5.4.4. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(88.370.844.107,66)	(26.653.922.637,67)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(88.370.844.107,66) dan Rp(26.653.922.637,67).

7.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp47.472.249.278,62.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

EKUITAS AWAL	46.278.008.923,28
SURPLUS/DEFISIT-LO	(88.370.844.107,66)
RK PPKD	89.565.084.463,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
EKUITAS AKHIR	47.472.249.278,62

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

7.5.5.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	46.278.008.923,28	45.216.406.456,95

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2024 adalah Rp46.278.008.923,28.

7.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(88.370.844.107,66)	(26.653.922.637,67)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp(88.370.844.107,66).

7.5.5.3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	47.472.249.278,62	46.278.008.923,28

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.472.249.278,62. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.8. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas.

EDDY KARUSMAN, ST., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19770207 200312 1 004

